



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 502/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Ny. LUSYE LEONITA. S.**, NIK: 3172064608570003, Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 6 Agustus 1957, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pulau Panjang No.12 B RT.003/RW.009 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai istri dan/atau ahli waris dari **Almarhum ABDUL KADIR WAKIE**, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Juni 2003, dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya: **LORENS PATIORAN, SH., MARBUN PURBA, SH., SYAHRIAL AFTAR, SH.,MH.**, dan **M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **LORENS PATIORAN & REKAN**, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.12 G Lantai 3A, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/LPR/SK-LL/V/19 tanggal 02 Mei 2019 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

1. **Tuan JOHAN YUSUF DAYWIN**, Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 24 Januari 1944, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Lebak Bulus III No.9 A, RT.009/ RW.007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I** ;
2. **PT. REZKI ASIA JAYA**, berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, kedudukan perseroan tersebut alamatnya tidak disebutkan dengan jelas hanya Kabupaten Tangerang, Banten, namun dahulu pernah beralamat di Jalan Raya R.S. Fatmawati No.45, Cilandak, Jakarta Selatan, kemudian di Jl.Lebak Bulus III No.9 A, RT.009/ RW.007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat atau domisilinya lagi baik di dalam maupun diluar negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Juni 2019 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan jawab jinawab para pihak;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor: 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juni 2019, dengan dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah terjadi kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang, dimana Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat telah memberi pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah disepakati bersama beberapa hal yang menjadi ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana jelas tertuang dalam **Nota PT. REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran atau Tanda terima Bilyet Giro yang dibuat dan ditanda tangani Para Tergugat untuk setiap kali peminjaman dan/atau pembayaran bunga serta pemberian jaminan Bilyet Giro yang diterima dan ditanda tangani juga oleh Penggugat**, masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2004, yang antara lain sebagai berikut:
  - 2.1. Pinjaman uang tersebut digunakan untuk keperluan usaha Para Tergugat;
  - 2.2. Pinjaman diberikan secara tunai atau melalui transfer;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Jangka waktu pengembalian atau pembayaran hutang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan namun dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama;
- 2.4. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 2% s/d 2,5% per bulan, dan dibayar dengan cara di awal peminjaman Para Tergugat membuka 6 (enam) lembar Bilyet Giro untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dengan tanggal jatuh temponya dibuat sesuai bulan berjalan;
- 2.5. Jaminan pembayaran pinjaman, pada awal peminjaman selain membuka 6 (enam) lembar Bilyet Giro untuk pembayaran bunga untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Para Tergugat juga memberikan Bilyet Giro sebesar jumlah pinjaman dan jatuh temponya disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman atau 6 (enam) bulan kemudian;
3. Bahwa Para Tergugat meminjam uang Penggugat dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. Pinjaman Tahap I (Pertama), sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan langsung secara tunai oleh Penggugat dan diterima langsung oleh Tergugat I;
  - 3.2. Pinjaman Tahap II (Kedua), tanggal 17 April 2003, sebesar **Rp.200.000.000,-** yang ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri langsung ke rekening Tergugat I di Bank Huga Rekening No.1900 8555 80 a/n JOHN YUSUF DAYWIN;
  - 3.3. Pinjaman Tahap III (Ketiga), tanggal 27 Agustus 2003, sebesar **Rp. 200.000.000,-** yang ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri langsung ke rekening Tergugat II di Bank Huga Kita Rekening No.1900 8892 21 a/n PT. REZKI ASIA JAYA;  
**Sehingga jumlah seluruh Pinjaman Pokok Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);**
4. Bahwa pada awalnya pembayaran bunga pinjaman Para Tergugat tersebut lancar sesuai dengan kesepakatan bersama, namun sekitar pertengahan tahun 2005 Para Tergugat sudah mulai menunggak pembayaran bunga, apalagi setelah meninggalnya suami Penggugat (**Alm. ABDUL KADIR WALKIE, meninggal di Jakarta tanggal 20 Mei 2003**), Para Penggugat sudah tidak rutin lagi membayar bunga pinjaman tersebut, kadang bayar kadang tidak, setelah ditegur bayar sebagian, dan **sejak Juli 2005 Para**

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat sudah tidak membayar bunganya lagi, apalagi pinjaman pokok sama sekali belum dibayar;**

5. Bahwa demikian juga Bilyet Giro yang diberikan Para Tergugat pada awal peminjaman tersebut selain 6 (enam) lembar Bilyet Giro untuk pembayaran bunga setiap bulannya juga ada **1 (satu) lembar Bilyet Giro sebesar pinjaman pokok yang diberikan sebagai jaminan, namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan;**
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menagih atau menegur Para Tergugat baik langsung maupun melalui kuasa hukum Penggugat sesuai surat **somasinya tanggal 26 November 2012**, kemudian dilanjutkan dengan kuasa hukum berikutnya sesuai surat-nya masing-masing **tertanggal 28 Agustus 2018, 18 September 2018, dan tanggal 15 Oktober 2018**, barulah Tergugat I melalui kuasa hukumnya ada datang ke kantor kuasa hukum Penggugat untuk menanggapi surat undangan dan somasi tersebut, namun karena kuasa hukum Tergugat I menganggap tidak ada perjanjian hutang piutang maka dianggap tidak ada kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
7. Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menegur Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sesuai **surat somasi tertanggal 09 April 2019 dan tanggal 24 April 2019** namun sampai dengan diajukannya Gugatan a quo Para Tergugat tidak melakukan pembayaran baik bunga maupun pokok pinjamannya;
8. Bahwa adapun pembayaran bunga yang terakhir dilakukan oleh Para Tergugat atas **Pinjaman Tahap I adalah pada bulan Juni 2005, Pinjaman Tahap II pada bulan April 2003 dan Pinjaman Tahap III pada bulan Maret 2004**, oleh karena itu bunga yang belum dibayar atau **tunggakan pembayaran bunga serta pinjaman pokok yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat** adalah sebagai berikut:
  - 8.1. **Pinjaman Pokok** :
    - i. Tahap I (pertama) : Rp. 150.000.000,-
    - ii. Tahap II (kedua) : Rp. 200.000.000,-
    - iii. Tahap III (ketiga) : Rp. 200.000.000,- (+)Jumlah pinjaman pokok : **Rp. 550.000.000,-**
  - 8.2. **Tunggakan bunga**
    - i. Pinjaman Tahap I (bunga 2%/bulan x Rp.150.000.000,- = Rp.3.000.000,-), mulai menunggak sejak Juli 2004 s/d April 2019 (166

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), jadi Rp. 3.000.000,- x 166 bulan = **Rp. 498.000.000,-** (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

ii. Pinjaman Tahap II (bunga 2,5%/bulan x Rp.200.000.000,- = Rp.5.000.000,-), mulai menunggak sejak Mei 2003 s/d April 2019 (192 bulan), jadi Rp.5.000.000,- x 192 bulan = **Rp. 960.000.000,-** (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);

iii. Pinjaman Tahap III (bunga 2,5%/ bulan x Rp.200.000.000,- = Rp.5.000.000,-), mulai menunggak sejak April 2004 s/d April 2019 (181 bulan), jadi Rp. 5.000.000,- x 181 bulan = **Rp. 905.000.000,-** (Satu milyar seratus lima juta rupiah);

Jumlah tunggakan bunga untuk Pinjaman Tahap I, II dan III:  
Rp.498.000.000,- + Rp.960.000.000,- + Rp. 905.000.000,- = **Rp. 2.363.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);

8.3. Maka Pinjaman Pokok dan Tunggakan Bunga adalah sebesar:  
Rp.2.363.000.000,- + Rp. 550.000.000,- = **Rp. 2.913.000.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);

9. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati bersama dari awal peminjaman uang tersebut bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga setiap bulannya untuk masing-masing Pinjaman Tahap I, II dan III, yang pada awalnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun sudah berjalan dengan baik/lancar, **oleh karena itu seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan telah dilakukan oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat** dalam kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam uang tersebut yaitu pinjaman diberikan melalui transfer dan tunai kemudian Para Tergugat memberikan pembayaran bunga 2% sampai dengan 2,5%/bulan dimuka selama 6 (enam) bulan dengan cara membuka 6 (enam) lembar Bilyet Giro yang jatuh temponya disesuaikan dengan bulan berjalan, dan juga 1 (satu) lembar Bilyet Giro sebesar jumlah pinjaman pokok yang jatuh temponya diakhir atau bulan ke-enam tersebut sebagaimana terbukti dari **Nota PT. REZKI ASIA JAYA - Jakarta (Tergugat II) yaitu Bukti Pembayaran** yang ditujukan kepada Penggugat, untuk pembayaran bunga dan jaminan hutang berupa Bilyet Giro;
10. Bahwa **dalam Nota tersebut jelas ditulis : untuk pembayaran bunga untuk periode enam bulan, Nomor, Nilai dan Tanggal Jatuh Tempo Bilyet Giro, serta lengkap dengan tanggal pemberian dan tanda tangan Penggugat dan pihak Para Tergugat serta pemberian dan penerimaan uang secara**

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun secara transfer melalui Bank Mandiri, kesemuanya itu adalah merupakan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat sehingga merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi :

***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;***

Oleh karena itu baik Penggugat maupun Para Tergugat wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana disebutkan diatas, dan oleh karena Penggugat sudah memberikan pinjaman uang (*melaksanakan kewajiban*) kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut (*menerima hak*), maka berikutnya Para Tergugat wajib membayar bunga pinjaman dan mengembalikan pinjaman pokok (*melaksanakan kewajiban*) kepada Penggugat (*menerima hak*);

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran bunga pinjaman dari mulai Juli 2005 s/d saat ini (April 2019) dan tidak juga membayar pinjaman/hutang pokok-nya sebagaimana dimaksud dalam **2 (dua) Aplikasi Transfer Bank Mandiri** (Slip Transfer dari Penggugat) tertanggal 17 April 2003 dan 27 Agustus 2003 serta **4 (empat) Nota PT. REZKI ASIA JAYA** (Tergugat II) masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2014, maka jelas **terbukti Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1234 KUHPerdara**, yang berbunyi sbb :

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.*

12. Bahwa oleh karena **Para Tergugat tidak melakukan pembayaran bunga dan pinjaman pokok**, dengan berbagai macam alasan, dan masalah ini menjadi berlarut-larut sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar baik secara materi maupun inmateriil, maka **sebagai konsekwensinya pantas dan wajar serta beralasan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan/atau Pasal 1239 KUHPerdara dan/atau Pasal 1243 KUHPerdara**, maka Penggugat menuntut atas kerugian materiil dan inmateriil kepada Para Tergugat yang hingga April 2019 (diajukannya gugatan a quo), sebesar **Rp. 4.013.000.000,- (empat milyar tiga belas juta rupiah)**, dengan perincian sbb

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. **Kerugian Materiil sebesar Rp.3.013.000.000,- (tiga milyar tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari Pinjaman Pokok, Tunggakan Bunga, dan Biaya Jasa Kuasa Hukum, yaitu :**

**a. Pinjaman Pokok:**

- i. Tahap I : Rp. 150.000.000,-
- ii. Tahap II : Rp. 200.000.000,-
- iii. Tahap III : Rp. 200.000.000,-
- Jumlah pinjaman pokok : **Rp. 550.000.000,-**

**b. Tunggakan Bunga**

- i. Tahap I : Rp. 498.000.000,-
- ii. Tahap II : Rp. 960.000.000,-
- iii. Tahap III : Rp. 905.000.000,-

Jumlah Tunggakan bunga : **Rp. 2.363.000.000,-**

Adapun perincian tunggakan pembayaran bunga-nya adalah sebagai berikut :

**i. Tunggakan pembayaran bunga atas Pinjaman Tahap I (Pertama) sebagai berikut :**

No	Pinjaman Pokok Tahap I (Pertama) : Rp. 150.000.000,- (bunga 2%/ bulan = Rp. 3.000.000,-/bulan)			
	Periode Pembayaran bunga yang terakhir dilakukan Para Tergugat yaitu : Des -2004 s/d Juni 2005 sebesar:Rp.18.000.000	Periode Tunggakan bunga / bulan (dihitung per tahun)	Bunga per bulan (Rp.)	Tunggakan bunga / tahun
1	-	Juli 2005 s/d Des 2005 (6 bulan)	3.000.000,-	18.000.000,-
2	-	Jan 2006 s/d Des 2006 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
3	-	Jan 2007 s/d Des 2007 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
4	-	Jan 2008 s/d Des 2008 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
5	-	Jan 2009 s/d Des 2009 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
6	-	Jan 2010 s/d Des 2010 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
7	-	Jan 2011 s/d Des	3.000.000,-	36.000.000,-

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011 (12 bulan)		
8	-	Jan 2012 s/d Des 2012 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
9	-	Jan 2013 s/d Des 2013 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
10	-	Jan 2014 s/d Des 2014 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
11	-	Jan 2015 s/d Des 2015 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
12	-	Jan 2016 s/d Des 2016 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
13	-	Jan 2017 s/d Des 2017 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
14	-	Jan 2018 s/d Des 2018 (12 bulan)	3.000.000,-	36.000.000,-
15	-	Jan 2019 s/d April 2019 (4 bulan)	3.000.000,-	12.000.000,-
		<b>Jumlah Tunggakan bunga</b>		<b>498.000.000,-</b>
		<b>Empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah</b>		

ii. Tunggakan pembayaran bunga atas Pinjaman Tahap II (Kedua) sebagai berikut:

No	<b>Pinjaman Pokok Tahap II (Kedua) : Rp. 200.000.000,- (bunga 2,5% / bulan = Rp.5.000.000,-/bulan)</b>			
	Periode pembayaran bunga yang terakhir dilakukan Para Tergugat, yaitu : Nop 2002 s/d Apr 2003 sebesar Rp. 30.000.000,-	Periode Tunggakan bunga/bulan (dihitung per tahun)	Bunga per Bulan (Rp.)	Tunggakan bunga / tahun
1	-	Mei 2003 s/d Des 2003 (8 bulan)	5.000.000,-	40.000.000,-
2	-	Jan 2004 s/d Des 2004 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
3	-	Jan 2005 s/d Des 2005 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
4	-	Jan 2006 s/d Des 2006 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
5	-	Jan 2007 s/d Des 2007 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	-	Jan 2008 s/d Des 2008 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
7	-	Jan 2009 s/d Des 2009 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
8	-	Jan 2010 s/d Des 2010 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
9	-	Jan 2011 s/d Des 2011 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
10	-	Jan 2012 s/d Des 2012 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
11	-	Jan 2013 s/d Des 2013 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
12	-	Jan 2014 s/d Des 2014 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
13	-	Jan 2015 s/d Des 2015 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
14	-	Jan 2016 s/d Des 2016 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
15	-	Jan 2017 s/d Des 2017 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
16	-	Jan 2018 s/d Des 2018 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
17	-	Jan 2019 s/d April 2019 (4 bulan)	5.000.000,-	20.000.000,-
<b>Jumlah Tunggakan bunga</b>				<b>960.000.000</b>
<b>Sembilan ratus enam puluh juta rupiah</b>				

iii. Tunggakan pembayaran bunga atas Pinjaman Tahap III (Ketiga) sebagai berikut:

<b>Pinjaman Pokok Tahap III (Ketiga) : Rp. 200.000.000,- (bunga 2,5% /bulan = Rp.5.000.000,-/bulan)</b>				
No	Periode Pembayaran bunga yang terakhir dilakukan Para Tergugat, yaitu : Sep 2003 s/d Mart 2004 sebesar Rp.24.000.000	Periode Tunggakan bunga/ bulan (dihitung per tahun)		Bunga Rp.5.000.000,-/ bulan (dihitung per tahun)
1	-	April 2004 s/d Des 2004 (9 bulan)	5.000.000,-	45.000.000,-
2	-	Jan 2005 s/d Des 2005 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
3	-	Jan 2006 s/d Des 2006 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	-	Jan 2007 s/d Des 2007 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
5	-	Jan 2008 s/d Des 2008 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
6	-	Jan 2009 s/d Des 2009 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
7	-	Jan 2010 s/d Des 2010 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
8	-	Jan 2011 s/d Des 2011 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
9	-	Jan 2012 s/d Des 2012 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
10	-	Jan 2013 s/d Des 2013 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
11	-	Jan 2014 s/d Des 2014 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
12	-	Jan 2015 s/d Des 2015 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
13	-	Jan 2016 s/d Des 2016 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
14	-	Jan 2017 s/d Des 2017 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
15	-	Jan 2018 s/d Des 2018 (12 bulan)	5.000.000,-	60.000.000,-
16	-	Jan 2019 s/ April 2019 (4 bulan)	5.000.000,-	20.000.000,-
<b>Jumlah Tunggalan Bunga</b>			<b>905.000.000,-</b>	
<b>Sembilan ratus lima juta rupiah</b>				

- c. Biaya Jasa Kuasa Hukum untuk memberikan teguran-teguran dan mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

12.2. **Kerugian Inmateriiil**, sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membayar bunga dan tidak mengembalikan pinjaman pokok, apalagi sejak suami Penggugat meninggal dunia maka Penggugat harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak, sementara Penggugat harus mengurus masalah ini sehingga secara terus-menerus mengurus tenaga dan pikiran sejak April 2003 sampai dengan saat ini, dan walaupun hal tersebut tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan, maka dengan ini Penggugat menuntut sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**,

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejumlah yang dianggap adil dan patut menurut Pengadilan (ex aequo et bono);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) disamping adanya kekhawatiran atas itikad buruk dari Para Tergugat tidak mau membayar hutang baik pinjaman pokok maupun tunggakan bunga serta kerugian lainnya kepada Penggugat dan akan mengalihkan harta bendanya, maka untuk menjamin pembayaran tersebut beralasan menurut hukum sesuai **Pasal 227 HIR jo 229 RV** agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :

- **Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl.Lebak Bulus III No.9 A, RT.009/ RW.007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;**

Dan untuk lebih jelas dan lengkapnya permohonan sita jaminan ini akan diajukan oleh Penggugat secara tersendiri.

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan autentik sehingga berdasarkan **Pasal 180 H.I.R** maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voerraad*);

MAKA: Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan berlaku dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang yang diberikan secara bertahap antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa :
  - 3.1. Penyerahan langsung secara tunai dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) Aplikasi Transfer atau Slip Transfer Bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2003;
  - 3.3. 1 (satu) Aplikasi Transfer atau Slip Transfer Bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2003;
  - 3.4. 4 (empat) Nota PT. REZKI ASIA JAYA/Tergugat II, masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2004;
  4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sebesar Rp.4.013.000.000,- (empat milyar tiga belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
    - 5.1. Kerugian materiil sebesar : Rp.3.013.000.000,- (tiga milyar tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari :
      - a. Pinjaman Pokok Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
      - b. Tunggakan bunga Rp. 2.363.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
      - c. Biaya Jasa Kuasa Hukum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    - 5.2. Kerugian immateril sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini, sampai Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh hutang atau kewajibannya dan melaksanakan seluruh isi putusan a quo;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dimana berdasarkan Penetapan Nomor: 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 Agustus 2019 telah menunjuk DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H., selaku Mediator, dan berdasarkan Surat Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019 ternyata antara para pihak tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan alamat dari Tergugat II dan perbaikan nama dari Tergugat I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui dan terbukti kebenarannya didalam persidangan;

## A. DALAM EKSEPSI.

### I. GUGATAN TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa pada halaman 2 angka 1 surat gugatan Penggugat dinyatakan  
**"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II**

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Tergugat) telah terjadi kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang, dimana Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat telah memberi uang kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)".

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1 tersebut adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dengan Penggugat mengenai pinjam meminjam uang dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan kapan terjadinya kesepakatan dan dimana kesepakatan itu terjadi, bahkan Penggugat pun tidak menjelaskan siapa saja yang hadir dalam kesepakatan itu, serta siapa yang hadir mewakili PT. Rezki Asia Jaya;

Bahwa PT. Rezki Asia Jaya merupakan badan Hukum dan seharusnya Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya untuk menyebutkan orang atau pihak yang mewakili PT. Rezki Asia Jaya, dan apakah orang tersebut dapat dikatakan cakap untuk bertindak mewakili PT. Rezki Asia Jaya;

2. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menggabungkan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat tidak menyebutkan secara detail atau terperinci besar pinjaman untuk Tergugat I dan berapa besar uang dipinjam oleh Tergugat II

Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan secara detail berapa besar uang Penggugat yang dipinjam Tergugat I dan Tergugat II, hal ini supaya jelas tanggung jawab pinjaman masing-masing dan ini membuktikan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur (obscuur libel) dan tidak mendasar;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menggabungkan pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. Seharusnya

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali yang Tergugat akui kebenarannya dimuka persidangan;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1 surat gugatan Penggugat yang menyatakan *"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah terjadi kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang, dimana Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat telah memberi uang kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)"*.

Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas, karena Penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dengan Penggugat mengenai pinjam meminjam uang dengan Penggugat, tanpa menjelaskan kesepakatan itu kapan dilaksanakan, dimana kesepakatan itu dibuat dan siapa saja yang hadir dalam membuat kesepakatan;

Bahwa mengenai kapan, dimana, dan siapa saja yang hadir dalam kesepakatan tersebut sangat perlu dijelaskan oleh Penggugat, mengingat Tergugat II adalah PT. Rezki Asia Jaya (Perseroan Terbatas) suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga Penggugat harus jelas siapa yang hadir untuk mewakili PT. Rezki Asia Jaya dalam membuat kesepakatan dengan Penggugat;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak bisa membuktikan dan hanya menduga-duga kalau Tergugat I ikut bersepakat dan meminjam uang kepada Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menjelaskan secara pasti berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menjelaskan kalaulah Tergugat I dan tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat mengenai pinjam meminjam uang;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pinjam meminjam uang atau perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah disepakati bersama beberapa hal yang menjadi ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama, ..... Dst.

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.1. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan maupun meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (PT. Rezki Asia Jaya). Tergugat I hanya mengantar saudara Alex yang mengaku sebagai Direktur PT Rezki Asia Jaya untuk bertemu Penggugat dalam rangka Penggugat ingin menaruh modal kerja kedalam PT. Rezki Asia Jaya, (Tergugat II), dimana pada saat itu Tergugat II sedang mengerjakan suatu pekerjaan di Kalimantan;
- 4.2. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat II melakukan kesepakatan berdua tanpa melibatkan Tergugat I, yang mana hal tersebut dibuktikan adanya beberapa Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat II (PT.Rezki Asia Jaya) dan diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk bagi hasil (bukan bunga pinjaman) bahkan Tergugat I tidak mengetahui berapa besar yang akan didapat Penggugat dari Tergugat II;
- 4.3. Bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani Bilyet Giro dimaksud seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa bilyet giro tersebut dibuat dan ditandatangani para Tergugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Rezki Asia Jaya (Tergugat II) jadi tidak mungkin Tergugat I bisa menandatangani Bilyet Giro atas nama PT. Rezki Asia Jaya, dan ini sekali lagi membuktikan Tergugat I tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat dan Tergugat I membantah dalil Penggugat mengenai bunga pinjaman serta batas waktu peminjaman selama 6 bulan;
- 4.5. Bahwa Tergugat I mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya jika Tergugat I ikut dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 3, yang menyatakan bahwa Para Tergugat meminjam uang Penggugat dilakukan 3 (tiga) tahap;
  - 5.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menyatakan Tergugat I telah menerima secara langsung uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dimaksud, dimana Tergugat I tidak pernah menerima uang secara langsung uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, dengan ini **Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan pernyataan tersebut, kapan dan dimana Tergugat I menerima uang secara langsung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;**

- 5.2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I pada tanggal 17 April 2003;
- 5.3. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta tolong Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat II (PT. Rezki Asia Jaya), dimana Penggugat ingin menginvestasikan uangnya ke Tergugat II, tetapi Tergugat II belum memberikan nomor rekeningnya kepada Penggugat, dan uang tersebut langsung Tergugat I serahkan kepada Tergugat II (sesuai perintah Penggugat);
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 4, 5, 6 dan 7 dimana dalam angka 4 dinyatakan bahwa awalnya pembayaran bunga pinjaman Para Tergugat tersebut lancar sesuai dengan kesepakatan bersama, namun sekitar pertengahan tahun 2005 Para Tergugat sudah mulai menunggak pembayaran bunga.....dst;
  - 6.1. Bahwa Tergugat I tidak pernah membayar bunga pinjaman kepada Penggugat, bahkan Tergugat I tidak pernah bahkan Tergugat I samasekali tidak mengetahui adanya pembayaran bunga (dalil Penggugat) yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, setahu Tergugat I, Bilyet Giro atas nama PT. Rezki Asia Jaya, yang diserahkan Tergugat II adalah bentuk bagi hasil bukan pembayaran bunga pinjaman;
  - 6.2. Bahwa apabila Bilyet Giro yang diterima Penggugat dari Tergugat II tidak bisa dicairkan, maka itu bukanlah tanggung jawab Tergugat I melainkan sepenuhnya tanggung jawab Tergugat II, dikarenakan Bilyet Giro tersebut merupakan atas nama PT. Rezki Asia Jaya (Tergugat II);
  - 6.3. Bahwa Tergugat I benar pernah menerima surat somasi dari Penggugat dan Tergugat I telah menjawab somasi dimaksud dan Kuasa Hukum Tergugat I juga telah bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat, dimana Kuasa Hukum Tergugat I meminta bukti atas perjanjian

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pinjam meminjam dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bisa memberikan bukti maupun saksi yang menyatakan Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat;

6.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, membuktikan Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang dengan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 8, 9, 10, 11, 12, dimana dalam angka 8 dinyatakan bahwa adapun pembayaran bunga terakhir dilakukan oleh Para Tergugat atas pinjaman tahap I adalah pada bulan Juni 2005, pinjaman tahap II pada bulan April 2003, dan pinjaman tahap III pada bulan Maret 2004, oleh karena..... dst;

7.1. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan dan meminjam uang kepada Penggugat, maka Tergugat I menolak seluruh penghitungan bunga sesuai dalil Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 September 2019 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 26 September 2019 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Lusye Lenita tanggal 02 Mei 2019, mengenai pemberian pinjaman kepada Johan Jusuf Daywin yang diberikan secara tunai.
2. Bukti P – 2 : Nota PT. REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran tanggal 29 Nopember 2004. Perpanjangan bunga selama 6 bulan dari pinjaman Rp. 150.000.000,- (periode 10 Des 2004 s/d 10 Juni 2005)  
Bunga 2%/bulan = Rp.4.000.000,-/bulan, dan jaminan pinjaman pokok dibayar dengan Bilyet Giro:
  1. No. GD 496398 Rp. 3.000.000,- tgl 10-01-2005
  2. No. GD 496399 Rp. 3.000.000,- tgl 10-02-2005
  3. No. GD 496400 Rp. 3.000.000,- tgl 10-03-2005
  4. No. GD 346850 Rp. 3.000.000,- tgl 10-04-2005
  5. No. GD 496411 Rp. 3.000.000,- tgl 10-05-2005
  6. No. GD 496412 Rp. 3.000.000,- tgl 10-06-2005
  7. No. GD 496413 Rp.150.000.000,- tgl 10-06-2005
3. Bukti P – 3 : Perincian tunggakan bunga pinjaman tahap I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk periode Juli 2005 s/d April 2019, tertanggal 02 Mei 2019, sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Bukti P – 4 : Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 17 April 2003;
5. Bukti P – 5 : Nota PT. REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran tanggal 28 Maret 2003 Pembayaran Perpanjangan bunga selama 6 bulan dari pinjaman Rp. 200.000.000,- (periode 30 Mei 2003 s/d 30 Okt 2003) bunga 2,5%/bulan = Rp.5.000.000,-/bulan, dibayar dengan Bilyet Giro:
  1. No. GC 919615 Rp. 5.000.000,- tgl 30-05-2003;
  2. No. GC 919616 Rp. 5.000.000,- tgl 30-06-2003;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. GC 919617 Rp. 5.000.000,-  
tgl 30-07-2003;
4. No. GC 919618 Rp. 5.000.000,-  
tgl 28-08-2003;
5. No. GC 919619 Rp. 5.000.000,-  
tgl 30-09-2003;
6. No. GC 919620 Rp. 5.000.000,-  
tgl 30-10-2003;
6. Bukti P – 6 : Perincian tunggakan bunga pinjaman tahap II sebesar  
Rp. 200.000.000,- untuk periode Mei 2003 s/d April  
2019, tertanggal 02 Mei 2019, sebesar Rp.  
960.000.000,-;
7. Bukti P – 7 : Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus  
2003.
8. Bukti P – 8 : Nota PT. REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran tanggal  
03 September 2003. perpanjangan Perpanjangan  
bunga selama 6 bulan dari pinjaman Rp. 200.000.000,-  
(periode 01 Sept 2003 s/d 01 Maret 2004) bunga  
2%/bulan = Rp.4.000.000,-/bulan, dan Jaminan  
pinjaman dibayar dengan Bilyet Giro:
  1. No. GD 028726 Rp. 4.000.000,- tgl 01-09-2003;
  2. No. GD 028728 Rp. 4.000.000,- tgl 01-11-2003;
  3. No. GD 028729 Rp. 4.000.000,- tgl 01-12-2003;
  4. No. GD 028730 Rp. 4.000.000,- tgl 01-01-2004;
  5. No. GD 028731 Rp. 4.000.000,- tgl 01-02-2004;
  6. No. GD 028741 Rp. 4.000.000,- tgl 01-03-2004;
  7. No. GD 028742 Rp 200.000.000,- tgl 01-03-2004.
9. Bukti P – 9 : Perincian tunggakan bunga pinjaman tahap III sebesar  
Rp. 200.000.000,- untuk periode April 2004 s/d April  
2019, tertanggal 02 Mei 2019, sebesar Rp.  
724.000.000,-(tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
10. Bukti P – 10 : Profil Perusahaan PT. Rezki Asia Jaya Yang diperoleh  
dari Website Resmi dari Ditjen AHU Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
11. Bukti P – 11 : Surat somasi dari kuasa hukum Losye Leonita kepada  
Johan Jusuf Daywin N0.1126/HMA/XI/12 tanggal 26  
Nopember 2012;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti P – 12 : Surat dari kuasa hukum Losye Leonita kepada Johan Jusuf Daywin No.039/LPR/ Und-LLSA/III/18 tanggal 28 Agustus 2018, perihal undangan Dan bukti pengiriman melalui JNE.
13. Bukti P – 13 : Surat dari kuasa hukum Losye Leonita kepada Johan Jusuf Daywin No.042/LPR/ Und II-LLS/IX/ 18 tanggal 18 September 2018, perihal: undangan kedua. Dan bukti pengiriman melalui JNE.
14. Bukti P – 14 a : Surat somasi dari kuasa hukum Losye Leonita kepada Johan Jusuf Daywin No. 048/LPR/Som-LLS/X/18 tanggal 15 Oktober 2018, perihal: somasi Dan bukti pengiriman melalui JNE.
15. Bukti P – 15 : Surat somasi dari kuasa hukum Losye Leonita kepada Direktur PT. Rezki Asia Jaya Up. Johan Jusuf Daywin No.026/LPR/Som-LLS/IV/19 tanggal 09 April 2019, perihal: somasi Dan bukti pengiriman melalui JNE.
16. Bukti P – 16 : Surat somasi dari kuasa hukum Losye Leonita kepada Direktur PT. Rezki Asia Jaya Up. Johan Jusuf Daywin No.030/LPR/Som.II-LLS/IV/19 tanggal 24 April 2019, perihal: somasi kedua Dan bukti pengiriman melalui JNE.
17. Bukti P – 17 : Surat Kuasa dari Johan Jusuf Daywin kepada kuasa hukumnya No. 0123/SKMS/LBH-KKPMP/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI NO. 052/V/1.755.03/2003 atas nama A. Kadir Wakie meninggal tanggal 20 Mei 2003 dari Kelurahan Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
19. Bukti P -19 : Surat Keterangan Waris yang dibuat Lusye Leonita Salindeho terhadap suaminya Aim. Abdul Kadir Wakie yang meninggal dunia tanggal 20 Mei 2003 yang diketahui oleh Ketua RT.003/RW.09, Ketua RW.009, dan Lurah Kel. Kelapa Gading Barat, tanggal 12 Juni 2003 serta Camat Kelapa Gading tanggal 18 Juni 2003.
20. Bukti P – 20 : Foto Keluarga Besar Johan Jusuf Daywin dan Lusye Leonita.

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T I – 1 : Berita acara Rapat No. 57 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat dihadapan haji Abu Jusuf , SH , Notaris di Jakarta;
2. Bukti T I – 2 : Alamat PT. Rezki Asia Jaya;

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali dan telah diberi materai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2019 sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I menyatakan sudah cukup tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam berita acara persidangan ini dianggap seluruhnya telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat I adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I atas gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan eksepsi memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), disertai alasan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 2 angka 1 adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dengan Penggugat mengenai pinjam meminjam uang dengan Penggugat. Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan kapan terjadinya kesepakatan dan dimana kesepakatan itu terjadi, bahkan Penggugat pun tidak menjelaskan siapa saja yang hadir dalam kesepakatan itu, serta siapa yang hadir mewakili PT. Rezki Asia Jaya. Dalil gugatan Penggugat menggabungkan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat tidak menyebutkan secara detail atau terperinci besar pinjaman untuk Tergugat I dan berapa besar uang dipinjam oleh Tergugat II. Seharusnya Penggugat menjelaskan secara detail berapa besar uang Penggugat yang dipinjam Tergugat I dan Tergugat II, hal ini supaya jelas tanggung jawab pinjaman masing-masing dan ini membuktikan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur (*obscur libel*) dan tidak mendasar. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dengan disertai alasan yang pada pokoknya: antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa gugatan *obscur libel* apabila gugatan tidak terang

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan dari Eksepsi Tergugat I dalam Jawabannya, dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I dalam Repliknya, Majelis Hakim berpendapat permasalahannya telah masuk dalam pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak cukup alasan hukum, sehingga harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat, karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran bunga pinjaman dari mulai Juli 2005 s/d saat ini (April 2019) dan tidak juga membayar pinjaman/hutang pokok-nya sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) Aplikasi Transfer Bank Mandiri (Slip Transfer dari Penggugat) tertanggal 17 April 2003 dan 27 Agustus 2003 serta 4 (empat) Nota PT. REZKI ASIA JAYA (Tergugat II) masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan "*Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah terjadi kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang, dimana Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat telah memberi uang kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)*";
2. Bahwa Tergugat II adalah PT. Rezki Asia Jaya (Perseroan Terbatas) suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki;
3. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dan hanya menduga-duga kalau Tergugat I ikut bersepakat dan meminjam uang kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan maupun meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (PT. Rezki Asia Jaya);
7. Bahwa Tergugat I hanya mengantar saudara Alex yang mengaku sebagai Direktur PT. Rezki Asia Jaya untuk bertemu Penggugat dalam rangka Penggugat ingin menaruh modal kerja kedalam PT. Rezki Asia Jaya, (Tergugat II), dimana pada saat itu Tergugat II sedang mengerjakan suatu pekerjaan di Kalimantan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat II melakukan kesepakatan berdua tanpa melibatkan Tergugat I, yang dibuktikan adanya beberapa Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat II (PT. Rezki Asia Jaya) dan diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk bagi hasil (bukan bunga pinjaman) bahkan Tergugat I tidak mengetahui berapa besar yang akan didapat Penggugat dari Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani Bilyet Giro dimaksud seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa bilyet giro tersebut dibuat dan ditandatangani para Tergugat;
10. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Rezki Asia Jaya (Tergugat II) jadi tidak mungkin Tergugat I bisa menandatangani Bilyet Giro atas nama PT. Rezki Asia Jaya, dan ini sekali lagi membuktikan Tergugat I tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat dan Tergugat I membantah dalil Penggugat mengenai bunga pinjaman serta batas waktu peminjaman selama 6 bulan;
11. Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima uang secara langsung uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
12. Bahwa memang benar Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I pada tanggal 17 April 2003;
13. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta tolong Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat II (PT. Rezki Asia Jaya), dimana Penggugat ingin menginvestasikan uangnya ke Tergugat II, tetapi Tergugat II belum memberikan nomor rekeningnya kepada Penggugat, dan uang tersebut langsung Tergugat I serahkan kepada Tergugat II (sesuai perintah Penggugat);

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa Tergugat I tidak pernah membayar bunga pinjaman kepada Penggugat;
15. Tergugat I tidak mengetahui adanya pembayaran bunga yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, setahu Tergugat I, bilyet Giro atas nama PT. Rezki Asia Jaya, yang diserahkan Tergugat II adalah bentuk bagi hasil bukan pembayaran bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I, dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diserahkan dengan cara, sebagai berikut:
  - a. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, tetapi uang sebesar Rp 150.000.000,- diserahkan oleh Penggugat secara tunai dan bertahap kepada kakak Penggugat Meilany (istri Tergugat I), yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 29 Nopember 2004, dan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan pada bulan Nopember 2004;
  - b. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri ke rekening Tergugat I di Bank Haga Rekening No.1900 8555 80 a/n JOHN YUSUF DAYWIN pada tanggal 17 April 2003;
  - c. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri langsung ke rekening Tergugat II di Bank Haga Kita Rekening No.1900 8892 21 a/n PT. Rezki Asia Jaya pada tanggal 27 Agustus 2003;
2. Bahwa terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), tidak dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, baik dengan Akta di bawah tangan ataupun dengan Akta Otentik;
3. Bahwa terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Penggugat mendalilkan sebagai perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Nota PT. REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran atau Tanda terima Bilyet Giro yang dibuat dan ditanda tangani Para Tergugat untuk setiap kali peminjaman dan/atau pembayaran bunga serta pemberian jaminan Bilyet Giro yang diterima dan ditanda tangani juga oleh Penggugat,

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2004 sebagai kesepakatan bersama, dengan bunga 2% s/d 2.5% perbulan dan jangka waktu pengembalian atau pembayaran hutang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Sedangkan menurut Tergugat I, Bilyet Giro atas nama PT. Rezki Asia Jaya, yang diserahkan Tergugat II adalah bentuk bagi hasil bukan pembayaran bunga pinjaman;

4. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I di Bank Haga Rekening No.1900 8555 80 a/n JOHN YUSUF DAYWIN pada tanggal 17 April 2003 dan uang tersebut langsung diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai perintah Penggugat;
5. Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri langsung ke rekening Tergugat II di Bank Haga Kita Rekening No.1900 8892 21 a/n PT. Rezki Asia Jaya pada tanggal 27 Agustus 2003;
6. Bahwa PT. Rezki Asia Jaya telah melakukan pembayaran-pembayaran, berdasarkan Nota PT. Rezki Asia Jaya Bukti Pembayaran tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2004;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat No. 57 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta, Tergugat I sudah tidak lagi menjadi Direktur PT. Rezki Asia Jaya.

Menimbang, bahwa mengingat dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan, yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-20;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, jawab-jinawab dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah: apakah benar secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi dengan tidak menepati Perjanjian?

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, sedangkan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (azas *Pacta Sun Servanda*);

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), tidak dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, baik dengan Akta di bawah tangan ataupun dengan Akta Otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), tidak dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, baik dengan Akta di bawah tangan ataupun dengan Akta Otentik, maka Majelis Hakim berpendapat penyerahan uang tersebut, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai kesepakatan bersama dan memenuhi syaratnya sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2, yang menyatakan: Bahwa pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah disepakati bersama beberapa hal yang menjadi ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana jelas tertuang dalam Nota PT.

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rezki Asia Jaya Bukti Pembayaran atau Tanda terima Bilyet Giro yang dibuat dan ditanda tangani Para Tergugat untuk setiap kali peminjaman dan/atau pembayaran bunga serta pemberian jaminan Bilyet Giro yang diterima dan ditanda tangani juga oleh Penggugat, masing-masing tertanggal 28 Maret 2003, tanggal 03 September 2003, tanggal 02 Desember 2003 dan tanggal 29 Nopember 2004, karena Nota PT. Rezki Asia Jaya tersebut, adalah Bukti Pembayaran PT. Rezki Asia Jaya kepada Penggugat, bukan Surat Perjanjian seperti perjanjian-perjanjian pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengakui dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, tetapi diserahkan oleh Penggugat secara tunai dan bertahap kepada kakak Penggugat Meilany (istri Tergugat I), secara tunai dan bertahap, yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 29 Nopember 2004, dan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan pada bulan Nopember 2004 **sebagaimana Bukti P-1**. Sedangkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri ke rekening Tergugat I di Bank Huga Rekening No.1900 8555 80 a/n JOHN YUSUF DAYWIN pada tanggal 17 April 2003 **sebagaimana Bukti P-4**, dan uang tersebut langsung diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai perintah Penggugat, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ditransfer oleh Penggugat melalui Bank Mandiri langsung ke rekening Tergugat II di Bank Huga Kita Rekening No.1900 8892 21 a/n PT. Rezki Asia Jaya pada tanggal 27 Agustus 2003 **sebagaimana Bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat somasi-somasi yang dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat, melalui Surat Somasi tertanggal 26 Nopember 2012 **sebagaimana Bukti P-11** dan Surat Somasi tertanggal 15 Oktober 2018 **sebagaimana Bukti P-14** yang masing-masing ditujukan kepada Sdr. JHON YUSUF DAYWIN, serta Surat Somasi tertanggal 09 April 2019 **sebagaimana Bukti P-15** dan Surat Somasi tertanggal 24 April 2019 **sebagaimana Bukti P-16** yang masing-masing ditujukan kepada Direktur PT. Rezki Asia Jaya Up. Sdr. JHON YUSUF DAYWIN adalah salah alamat, karena berdasarkan Berita Acara Rapat No. 57 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta, Sdr. JHON YUSUF DAYWIN (Tergugat I) sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Rezki Asia Jaya **sebagaimana Bukti T.I-1**, dan JHON YUSUF DAYWIN (Tergugat I) menyatakan tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat No. 57 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta, jauh sebelum Penggugat menyerahkan uangnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2003 s/d 2004, Sdr. JHON YUSUF DAYWIN (Tergugat I) sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Rezki Asia Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan Surat Somasi secara langsung kepada Tergugat II untuk menentukan kapan Tergugat II telah Cidera janji (Wanprestasi) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui PT. Rezki Asia Jaya (Tergugat II) telah melakukan pembayaran-pembayaran, antara lain berdasarkan Bukti Pembayaran tanggal 29 Nopember 2004 sejumlah Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) **sebagaimana Bukti P-2**, Bukti Pembayaran tanggal 28 Maret 2003 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) **sebagaimana Bukti P-5**, dan Bukti Pembayaran tanggal 03 September 2003 sejumlah Rp. 224.000.000,- (duaratus duapuluh empat puluh juta) **sebagaimana Bukti P-8**, dan Bukti Pembayaran tanggal 02 Desember 2003 tetapi tidak disebutkan jumlahnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Somasi tertanggal 26 Nopember 2012, Penggugat mengakui Tergugat II telah memberikan imbalan jasa sampai dengan tahun 2005, dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada halaman 4 angka 5, yang menyatakan: Bahwa demikian juga Bilyet Giro yang diberikan Para Tergugat pada awal peminjaman tersebut selain 6 (enam) lembar Bilyet Giro untuk pembayaran bunga setiap bulannya juga ada 1 (satu) lembar Bilyet Giro sebesar pinjaman pokok yang diberikan sebagai jaminan, namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan, karena tidak ada bukti Bilyet Giro dimaksud tidak dapat dicairkan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan-perhitungan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat **sebagaimana bukti P-3**,

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-6, dan P-9**, karena tidak ada kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan Cidera janji (Wanprestasi), karena:

1. Tidak ada kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mengatur mengenai cara pembayaran kembali pinjaman dan pernyataan Cidera janji (Wanprestasi);
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 57 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta, jauh sebelum Penggugat menyerahkan uangnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2003 s/d 2004 Sdr. JHON YUSUF DAYWIN (Tergugat I) sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Rezki Asia Jaya, sehingga somasi-somasi Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I tidak sah;
3. Tergugat II telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat sebagaimana Bukti Pembayaran kepada Penggugat dan pengakuan Penggugat Surat Somasi tertanggal 26 Nopember 2012;
4. Penggugat tidak pernah mengirimkan Surat Somasi secara langsung kepada Tergugat II untuk menentukan kapan Tergugat II telah Cidera janji (Wanprestasi), tetapi hanya dikirimkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan Cidera janji (Wanprestasi), maka petitum Penggugat yang minta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera janji (Wanprestasi) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum Penggugat selain dan selebihnya pada pokoknya bertitik tolak/bertumpu pada adanya perbuatan Cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan petitum

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditolak, maka petitum-petitum selain dan selebihnya juga harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk sebagian.;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.748.000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami H. Kartim Haeruddin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua R.lim Nurohim, SH. dan Sudjarwanto, SH., MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu Agustinus Endro Christiyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Iim Nurohim, SH.

H. Kartim Haeruddin, SH., MH.

Sudjarwanto, SH., MH

Panitera Pengganti

Agustinus Endro Christiyanto, SH.

#### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 172.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNB	: Rp. 30.000,-
- Panggilan dll	: Rp.500.000,-
Jumlah	: Rp.748.000

(tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.